

BUMDes Untuk Kemajuan Desa

Oleh: Fachrur Rozi

Publikasi Pada Koran Padang Ekspres, 1 September 2018

Ada dua hal pokok yang harus dituntaskan bagi pengelola BUMDes yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat dan upaya menanggulangi kemiskinan masyarakat. Begitulah harapan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam pengelolaan BUMDes. Harapan ini disampaikan oleh Direktur Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat pembukaan Munas Forum BUMDes Indonesia 2018.

Kehadiran BUMDes tentu diharapkan oleh banyak pihak bisa menjadi salah satu cara jitu untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Tidak terkecuali di Sumatera Barat. Pada saat ini di Sumatera Barat, jumlah desa atau yang lebih kita kenal dengan sebutan nagari telah mencapai 928 desa/nagari. Dari jumlah itu desa/nagari yang berstatus sebagai nagari mandiri hanya sebanyak 16 nagari.

Pada pembukaan Munas Forum BUMDes Indonesia 2018, Pemerintah Sumatera Barat menyatakan bahwa besarnya harapan agar pengelolaan BUMDes dapat dimaksimalkan. Melalui optimalisasi pengelolaan BUMDes ini diharapkan dapat memberi dampak besar bagi kemajuan nagari. Sehingga nagari-nagari yang belum berada pada kategori nagari mandiri dapat segera mencapai status sebagai nagari mandiri.

Adanya keinginan untuk mewujudkan nagari mandiri atau “desa mandiri” dalam tataran kebijakan nasional, sebenarnya sudah terlihat pada asas pengaturan desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa “kemandirian” menjadi salah satu asas atau prinsip dalam pengaturan desa saat ini (Pasal 3 huruf j).

Asas ini sejalan dengan tujuan dari pengaturan desa itu sendiri yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama (Pasal 4 huruf d). Pengelolaan aset dan kekayaan desa menjadi salah satu kata kunci dalam mewujudkan kemandirian desa

Untuk mengelola aset dan kekayaan desa, Undang-Undang tentang Desa juga telah memberikan penegasan tentang keberadaan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 1 ayat 6).

Pembicaraan tentang BUMDes selalu menghadirkan banyak pertanyaan yang menantang. Seperti pertanyaan, mengapa harus BUMDes? Apakah usaha-usaha yang dilakukan masyarakat maupun borjuis lokal desa tidak cukup? Apa nilai tambah BUMDes bila dibandingkan dengan bisnis pribadi maupun bisnis kelompok masyarakat? BUMDes memiliki keunikannya tersendiri yang mampu mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Keunikan dari BUMDes adalah sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Bumdes merupakan bentuk *public and community partnership* yakni kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat.

Kemudian BUMDes lebih inklusif dibandingkan dengan koperasi, usaha pribadi maupun usaha kelompok masyarakat yang bekerja diarah desa. Pendekatan untuk membangun BUMDes juga berbeda dengan usaha-usaha lainnya. Pembangunan BUMDes tidak cukup hanya didekati dengan pendekatan teknokratis dan manajerial semata.

Pengembangan BUMDes sebagai bentuk *endogenous development* tidak cukup didorong dengan kekuatan hukum maupun pendekatan teknokratis-manajerial. Setidaknya ada empat pilar penopang BUMDes yang mandiri, kokoh dan berkelanjutan.

Pertama, pilar ekonomi sebagai pilar inti usaha desa. Sebagaimana yang dianjurkan oleh teori ekonomi pilar ini mencakup aset, modal, manajemen, kewirausahaan, produksi, distribusi dan pasar yang membuat BUMDes bukan sekadar aktor birokrasi yang berbisnis tetapi sebagai aktor pasar yang ekspansionis.

Kedua, pilar sosial. Bisnis ekonomi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga melekat pada struktur dan kehidupan sosial atau sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Faktor sosial itu adalah modal sosial.

Ketiga, pilar politik. Politik mengandung banyak dimensi yang rumit. Mulai dari formasi elite lokal, kepemimpinan, *governance* dan modal politik (komitmen, legitimasi, kepercayaan). Semua komponen politik membentuk format dan karakter politik lokal atau bisa juga disebut sebagai modal politik.

Keempat, pilar hukum. BUMDes yang berbadan hukum tentu mempunyai potensi berkembang menjadi besar karena memiliki legalitas dan akuntabilitas dalam melakukan pergaulan hukum dengan pihak-pihak luar yang lebih besar dan luas.

Pembangunan dan pengelolaan BUMDes sayogianya melibatkan berbagai *stakeholder*, agar BUMDes dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Para pengelola BUMDes harus mampu bersinergi menjalin kemitraan usaha dengan segala elemen terkait. Seperti akademisi, institusi bisnis serta pemerintahan mulai dari tingkat bawah hingga pusat.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan hasil dan manfaat pengelolaan aset dan kekayaan desa. Hasil pengelolaan aset dan kekayaan desa oleh BUMDes, menjadi salah satu sumber pendapatan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 89 huruf b telah diatur bahwa hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Oleh karena itu, sudah selayaknya para aktor pembangunan desa bisa saling bersinergi dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri.